

 <p style="text-align: center;"><b>KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SEKRETARIAT JENDERAL</b></p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
	 Roejito, S.Sos./M.Si NIP. 195909211982031004	
<b>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</b>	Judul SOP	<b>Penanganan Sengketa Informasi Publik</b>

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Informasi Publik 6. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KY	- Memahami SOP Permohonan informasi publik - Memahami SOP Penyediaan Informasi yang Belum Tersedia dalam Daftar Informasi Publik (DIP) - Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan - Memahami pengujian konsekuensi
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Penyediaan Informasi yang Belum Tersedia dalam Daftar Informasi Publik (DIP)  SOP Pengujian Konsekuensi	surat permohonan informasi surat tanggapan atas keberatan surat panggilan pemeriksaan pendahuluan disposisi surat komputer dan kelengkapannya internet tape recorder, kamera
Peringatan	Pencatatan dan pendataan

**Permohonan Informasi Publik Penanganan Sengketa Informasi Publik**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Atasan PPID	Tim Kuasa Hukum	Tim Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan, kemudian menetapkan tim kuasa hukum untuk melakukan penanganan sengketa informasi publik.				panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan	disesuaikan dengan sidang di KIP	panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan	
2	Meminta pertimbangan terhadap sengketa informasi publik				surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan, panggilan sidang, pengujian konsekuensi		surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan, panggilan sidang, pengujian konsekuensi	
3	Memberikan pertimbangan sengketa informasi publik				notulensi atau berita acara pleno		surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan, panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi	SOP Penyediaan Informasi yang Belum Tersedia dalam Daftar Informasi Publik (DIP)
4	Melakukan upaya penanganan sengketa informasi publik				surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan, panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi		surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan, panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi	